

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Efektivitas

Akar kata efektif dalam bahasa Inggris adalah bahasa Latin *effective*, yang berarti berhasil atau menyelesaikan sesuatu tanpa hambatan. Efisiensi suatu organisasi rentan terhadap berbagai pengaruh, baik internal maupun eksternal. Menurut Mardiasmo (2017), Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Suatu organisasi dikatakan beroperasi secara efisien jika berhasil mencapai tujuannya. Indikator efektivitas mencantumkan konsekuensi dan efek dari keluaran yang direncanakan terhadap pencapaian tujuan. Proses kerja organisasi menjadi lebih efisien. Efektivitas, di sisi lain, Efektivitas didefinisikan oleh Mahmudi (2010:143) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Efektivitas diukur dengan dua elemen pendekatan yaitu tujuan dan sistem. Teori sistemik mengasumsikan jika suatu sistem yang diinterpretasikan pada sebuah organisasi di mana sistem itu sendiri diartikan sebuah perangkat yang berjalan dan bergerak beriringan sebagai sebuah kesatuan guna mencapai tujuan. Menurut Gibson (1997), teori sistem menekankan pada tiga komponen utama, yaitu input, proses, dan output. Ketiga komponen ini berfungsi sebagai pengaman dan

instrumen untuk membantu adaptasi organisasi terhadap lingkungannya. Menurut Gibson, Donnely dan Ivancevich (1997) pendekatan tujuan dan pendekatan sistem adalah dua cara untuk melihat efektivitas. Menurut (Pratiwi et al., 2021) efektivitas mengacu pada sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dari segi pendanaan maupun potensi aktual. Ketepatan waktu, partisipasi aktif anggota, penyelesaian tugas utama, dan pencapaian tujuan merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap efektivitas. Ini adalah korelasi antara tujuan dan pemenuhannya. Hal ini menunjukkan seberapa baik derajat kesesuaian hasil tersebut sesuai dengan tujuannya. (Adil et al. 2020).

2.1.2 Pajak

Aspek penting dari pendanaan belanja pemerintah adalah perpajakan, yang merupakan sumber pendapatan nasional. Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) Istilah perpajakan mengacu pada sistem di mana warga negara membayar sejumlah uang ke kas pemerintah untuk mendanai pengeluaran publik, alih-alih menerima manfaat langsung apa pun dari tindakan tersebut. Pajak dibayarkan kepada pemerintah oleh penduduknya. Melalui departemen pajak, setiap sen uang pembayar pajak akan masuk ke kantor pajak nasional. Pemerintah di semua tingkatan akan dapat membiayai program-program sosial dengan adanya hal ini (Selfiani et al., 2022).

Meskipun demikian, perpajakan didefinisikan sebagai pengeluaran finansial oleh orang pribadi atau badan kepada badan pemerintah untuk tujuan mendanai kesejahteraan umum (Ariffin & Sitabuana, 2022). Berdasarkan uraian di atas, dapat

disimpulkan bahwa perpajakan adalah proses di mana pemerintah memungut uang dari warga negaranya untuk mendanai layanan publik. (Ariffin & Sitabuana, 2022).

2.1.2.1 Jenis Jenis Pajak

Kelompok, jenis pungutan, dan sifat merupakan tiga cara pengkategorian pajak menurut (Amalia, 2022) yang dibagi kedalam beberapa aspek :

1. Berdasarkan golongannya, pajak dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.
 - a. Pajak langsung adalah Pajak atau pungutan seperti pajak penghasilan, yang melekat erat pada wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain.
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak tidak langsung karena memungut denda finansial pada pihak ketiga saat pajak benar-benar jatuh tempo, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Berdasarkan pihak yang memungut, pajak dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah.
 - a. Pajak pusat merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Contohnya yaitu PPN, PPh dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 - b. Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi. Contohnya yaitu pajak rekreasi, pajak hotel, pajak burung walet dan lain-lain.

3. Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

a. Pajak subjektif adalah jenis pajak yang pengenaanya harus melihat kondisi atau keadaan wajib pajak atau subjek pajaknya terlebih dahulu. Contoh pajak subjektif yaitu PPh.

b. Pajak objektif adalah jenis pajak yang pengenaanya memperhatikan objek yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pajak atau dengan kata lain tidak memperhatikan subjeknya. Contoh dari pajak objektif yaitu PPN.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Menurut (Faruq et al., 2024) Fungsi Pajak ada dua yaitu fungsi penerimaan (Budgetair) dan Fungsi Mengatur (Regulerend).

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair), yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend), yaitu pajak berfungsi sebagai alat pengatur dalam pelaksanaan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

2.1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Tujuan mendasar dari perpajakan adalah untuk memenuhi kebutuhan populasi yang besar dengan cara yang memungkinkan untuk menikmati manfaat secara tidak langsung, seperti pemeliharaan fasilitas umum seperti taman, stasiun bus, dan jalan raya. Beberapa sistem telah diterapkan untuk pemungutan pajak, sebagaimana dinyatakan (Faruq et al., 2024) yaitu:

1. *Official Assessment*, Dalam metode pemungutan pajak ini, badan yang memungut pajak (bukan wajib pajak itu sendiri) memutuskan berapa jumlah pajak yang harus dibayar. Berdasarkan sistem ini, otoritas pajak memiliki kendali penuh atas penentuan dan pemungutan pajak, atau inisiatif untuk memungut pajak. Jika sistem pajak dirancang dengan baik dan tarif pajak wajar, semuanya akan berjalan lancar.
2. *Withholding System*, Pajak dihitung, dipotong, dibayarkan, dan dilaporkan oleh badan luar yang telah dikontrak pemerintah (*semi-self-assessment*).
3. *Self Assessment*, Wajib pajak menentukan jumlah pajak yang harus mereka bayar sesuai dengan aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Menurut (Erlinda Nur Khasanah, 2023) Dana yang diterima daerah dari sumber-sumber yang ada di wilayahnya, yang dihimpun berdasarkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah merupakan penjumlahan dari semua jenis pajak, termasuk pajak penginapan, catering, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, batuan mineral dan non logam, serta pembelian tanah. Sektor pendapatan asli daerah merupakan indikator yang baik untuk mengetahui

kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerah dan proyek-proyek pemerintah (Artameviah, 2022).

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, usaha milik daerah, dana hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan daerah lainnya yang sah merupakan pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan uang yang bersumber dari berbagai jenis pajak, retribusi daerah, dan keuntungan usaha yang sah yang terjadi di suatu daerah. Dana dari sumber ini digunakan untuk pembangunan dan pembiayaan daerah. Sumber utama PAD daerah yang disahkan berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 meliputi pajak, retribusi, biaya pengelolaan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.1.4 Pajak Daerah

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang HKPD mengatur penguatan sistem Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui restrukturisasi dan konsolidasi jenis pajak dan retribusi, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, serta penyederhanaan jenis retribusi daerah.

Kemudian Pajak Daerah dibagi menjadi dua yaitu Pajak provinsi dan Pajak Kabupaten/kota (Marvianto, 2021).

1) Pajak provinsi adalah pajak daerah yang lembaga pemungutnya adalah pemerintah provinsi. Pajak provinsi terdiri dari 5 (lima) macam pajak daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- e. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2) Pajak kabupaten/kota adalah pajak daerah yang lembaga pemungutnya adalah pemerintah kabupaten/kota. Pajak ini terdiri atas 11 (sebelas) macam pajak daerah yaitu sebagai berikut:

- a) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

- b) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- c) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- d) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- e) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g) Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.”
- h) Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- i) Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, merupakan pajak atas tanah dan bangunan yang digunakan oleh orang pribadi atau kelompok dikenakan pajak, kecuali tanah yang digunakan untuk perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.1.5 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2.1.5.1 Pengertian BPHTB

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Seseorang atau badan dapat memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan melalui tindakan atau peristiwa hukum yang dikenal sebagai perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Sementara itu, dalam Undang-Undang Tanah dan Bangunan, yang dimaksud dengan hak atas tanah meliputi hak pengelolaan dan bangunan yang berada di atas tanah tersebut, serta hak untuk mendirikan bangunan terhadap bidang-bidang tanah tertentu.

2.1.5.2 Objek BPHTB

Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi:

- 1) Pemindahan hak karena: Jual beli, tukar-menukar, hibah, hibah dan wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukkan pembeli dalam lelang,

pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha , peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah.

2) Pemberian hak baru karena:

- a) Kelanjutan pelepasan hak.
- b) Diluar pelepasan hak

2.1.5.3 Objek Pajak yang Tidak Dikenakan untuk BPHTB

Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh:

- a) Bersikap sopan terhadap perwakilan konsuler dan diplomatik sebagaimana ingin diperlakukan.
- b) Negara mengkoordinasikan pembangunan dalam rangka melayani tujuan pemerintah dan/atau kesejahteraan umum.
- c) Organisasi yang perwakilan atau badannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri; namun, mereka tidak diizinkan untuk terlibat dalam operasi bisnis atau kegiatan lain yang tidak terkait langsung dengan peran mereka sebagai perwakilan organisasi atau badan usaha.
- d) Orang atau kelompok yang namanya tidak berubah karena pengalihan hak atau tindakan hukum lainnya.
- e) Individu atau masyarakat yang memperoleh keuntungan dari wakaf.
- f) Orang atau organisasi yang memanfaatkannya untuk tujuan keagamaan.

2.1.5.4 Subjek BPHTB

Subjek Pajak BPHTB adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak guna usaha atas tanah dan/atau bangunan dikenakan pajak “perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dengan demikian, wajib pajak BPHTB adalah mereka yang memperoleh hak milik atas bangunan dan/atau tanah (Harianja et al., 2019)

2.1.5.5 Dasar Pengenaan Pajak BPHTB

Dasar pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dalam hal:

1. Jual beli adalah harga transaksi.

Harga yang disetujui dan bersedia dibayar oleh para pihak dalam transaksi disebut harga transaksi.

2. Tukar-menukar adalah nilai pasar.

Nilai pasar tanah atau bangunan adalah rata-rata dari semua harga jual yang wajar di wilayah tersebut. Ketika transaksi terjadi, kedua belah pihak wajib untuk mematuhi BPHTB.

3. Hibah adalah nilai pasar.

4. Hibah wasiat adalah nilai pasar.

5. Waris adalah nilai pasar.

6. Nilai pasar suatu perusahaan atau badan usaha adalah penghasilannya.

7. Nilai pasar dari objek kena pajak yang dialihkan sebagai akibat pemisahan hak.

8. Nilai pasar adalah jumlah hak yang dialihkan sebagai akibat putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
9. Nilai pasar adalah hak atas tanah tambahan yang diberikan sebagai kelanjutan dari pelepasan hak.
10. Nilai pasar digunakan untuk menentukan pemberian hak guna usaha baru setelah tanah dialihkan.
11. Penggabungan usaha adalah” nilai pasar.
12. Peleburan usaha adalah nilai pasar.
13. Pemekaran usaha adalah nilai pasar.
14. Hadiah adalah nilai pasar.
15. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

2.1.5.6 Tarif Pajak BPHTB

Berdasarkan Pasal 88 ayat (1) UU PDRD, tarif pajak BPHTB dihitung sebagai berikut: harga jual barang kena pajak dikurangi 5% dari Nilai Perolehan Barang Kena Pajak (NPOPTKP). Untuk memperoleh Nilai BPHTB dengan rumus:

$$\text{BPHTB} = \text{Tarif pajak (5\%)} \times (\text{NPOP} - \text{NPOPTKP})$$

2.1.6 Efektivitas

Mardiasmo (2009:132) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai atau dengan kata lain efektivitas merupakan perbandingan antara input dan output. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang

ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Kemudian Efektivitas menurut Halim (2014:130) adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya sehingga suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila telah berhasil mencapai tujuannya.

Dalam penelitian ini, efektivitas berarti perbandingan antara realisasi penerimaan BPHTB Pemerintahan Kabupaten Semarang dengan potensi atau target penerimaan BPHTB yang telah ditetapkan. Jika tingkat efektivitas penerimaan BPHTB tinggi, maka kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang juga tinggi.

2.1.7 Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD (Sari & Awalina, 2023). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Skolastika Febronia M.R, Petrus Emanuel, 2023).

Indikator kontribusi adalah rasio antara realisasi penerimaan pajak dengan realisasi pendapatan daerah. Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Semarang menjadi fokus penelitian ini. Peningkatan penerimaan BPHTB diharapkan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Semarang.

2.2 Peneliti Terdahulu

Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1	(Sabeth Sembiring, 2023)	Evaluasi Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.	1.Tingkat efektivitas dengan hasil “cukup efektif” karena rata rata nya sebesar 89,83%. 2.Kontribusi rata-rata penerimaan pajak BPHTB sebesar 23.025%, tergolong kontribusi sedang.
2	(Pratiwi et al., 2021)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab Lamongan.	1.Tingkat Efektivitas penerimaan pajak BPHTB menunjukkan nilai interpretasi “cukup efektif” dengan persentase 81,65%. 2.Potensi dalam penerimaan Pajak BPHTB terhadap PAD cukup besar.

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3	(Roita Situmorang, 2023)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap PAD Kab Samosir.	1. Efektivitas penerimaan pajak BPHTB pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah dikategorikan “efektif” karena rata rata nya sebesar 91,65% 2. Tingkat kontribusi BPHTB secara keseluruhan dikategorikan sangat kurang dengan rata rata kontribusinya 6,40%.
4	(Meidona & Rahmat, 2023)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kota Pariaman tahun 2017-2021.	1. Hasil analisis menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak BPHTB di Kota Pariaman pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami tren penurunan. 2. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) memberikan kontribusi sebesar 5,03% terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.

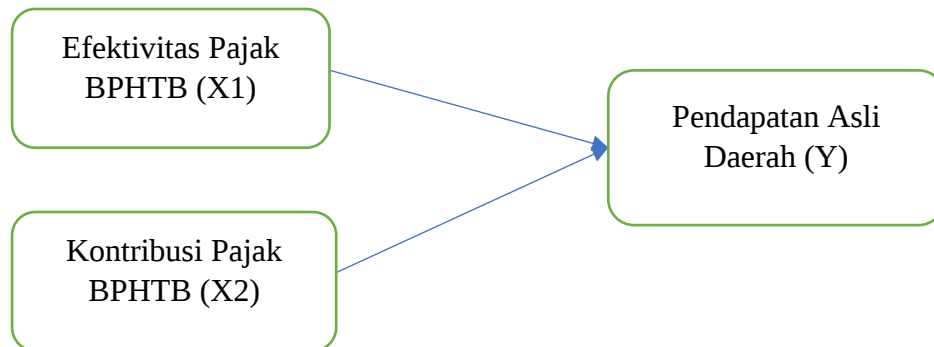
No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
5	Anugrah Sundari dan Masnur Mukmin (2024)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Perolehan Pajak Bea Perolehan atas Hak dan Bangunan terhadap PAD di Kabupaten Bogor tahun 2017-2021	1.Efektivitas penerimaan pajak Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor selama 5 tahun menunjukkan hasil sangat efektif sebesar 115,70%. 2 Kontribusi penerimaan (BPHTB) terhadap (PAD) Kabupaten Bogor Tahun 2017-2021 termasuk dalam kategori sedang

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah hubungan yang ada antara variabel yang akan diukur melalui penelitian ini. Ada dua variabel independen dan satu variabel dependen dalam penelitian ini. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas BPHTB dan kontribusi BPHTB . Sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Semarang. Berdasarkan landasan teori dari tinjauan literatur di atas kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah asumsi kerja atau dugaan sementara mengenai suatu fenomena yang didasarkan pada teori terkini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dua hipotesis tentang hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (variabel dependen) dan variabel independen (efektivitas dan kontribusi).

2.4.1 Efektivitas Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terhadap PAD

Efektivitas merupakan rasio untuk mengukur efisiensi tingkat efektivitas pajak BPHTB terhadap pendapatan asli daerah. Keberhasilan merupakan ukuran efektivitas, tingkat yang lebih tinggi menunjukkan keberhasilan yang lebih besar. Sasaran yang ditetapkan dapat dicapai lebih efektif apabila realisasi pajak BPHTB yang dibayarkan sesuai dengan target pemungutan. Menurut penelitian yang

dilakukan oleh Dwi Pratiwi (2021), pajak BPHTB memiliki tingkat efektivitas yang digambarkan cukup efektif sebesar 81,65%.

H1: Efektivitas Pajak BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kriteria cukup efektif

2.4.2 Kontribusi Pajak Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terhadap PAD

Menurut Mahmudi (2010), pendapatan asli daerah sangat dipengaruhi oleh besarnya pajak yang dipungut di tingkat daerah. Dalam penelitian ini, kontribusinya ditentukan dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak BPHTB dengan pendapatan asli daerah selama periode tertentu. Dalam hal pendapatan asli daerah, pajak BPHTB memegang peranan yang lebih besar karena hasilnya semakin meningkat.

Penelitian Sabeth Sembiring (2023) berjudul Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan menunjukkan pendapatan asli daerah, tingkat kontribusi sebesar 23,15% tergolong sedang. Peningkatan PAD dimungkinkan dengan lebih banyaknya penerimaan pajak dari BPHTB. Sebaliknya, jika penerimaan PAD daerah belum memadai, penerimaan pajak BPHTB harus ditingkatkan.

H2: Kontribusi Pajak BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kriteria sedang